



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 178 TAHUN 2014
TENTANG
BADAN KEAMANAN LAUT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Badan Keamanan Laut;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 294 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5603);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG BADAN KEAMANAN LAUT.

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, DAN KEWENANGAN

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 1

- (1) Badan Keamanan Laut yang selanjutnya dalam Peraturan Presiden ini disebut Bakamla dikoordinasikan oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan.
- (2) Dalam hal pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya laut, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan berkoordinasi dengan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman.

(3) Bakamla ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- (3) Bakamla bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan.

Bagian Kedua

Tugas

Pasal 2

Bakamla mempunyai tugas melakukan patroli keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia.

Bagian Ketiga

Fungsi

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Bakamla menyelenggarakan fungsi:

- a. menyusun kebijakan nasional di bidang keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia;
- b. menyelenggarakan sistem peringatan dini keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia;
- c. melaksanakan penjagaan, pengawasan, pencegahan, dan penindakan pelanggaran hukum di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia;
- d. menyinergikan dan memonitor pelaksanaan patroli perairan oleh instansi terkait;
- e. memberikan dukungan teknis dan operasional kepada instansi terkait;
- f. memberikan bantuan pencarian dan pertolongan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia; dan
- g. melaksanakan tugas lain dalam sistem pertahanan nasional.

Bagian ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Bagian Keempat

Kewenangan

Pasal 4

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3, Bakamla berwenang:
 - a. melakukan pengejaran seketika;
 - b. memberhentikan, memeriksa, menangkap, membawa, dan menyerahkan kapal ke instansi terkait yang berwenang untuk pelaksanaan proses hukum lebih lanjut; dan
 - c. mengintegrasikan sistem informasi keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia.
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terintegrasi dan terpadu dalam satu kesatuan komando dan kendali.

BAB II

ORGANISASI

Bagian Kesatu

Susunan Organisasi

Pasal 5

Bakamla terdiri atas:

- a. Kepala;
- b. Sekretariat Utama;
- c. Deputy Bidang Kebijakan dan Strategi;
- d. Deputy Bidang Operasi dan Latihan; dan
- e. Deputy Bidang Informasi, Hukum, dan Kerja Sama.

Bagian ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Bagian Kedua

Kepala

Pasal 6

Kepala mempunyai tugas memimpin Bakamla dalam pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan Bakamla.

Bagian Ketiga

Sekretariat Utama

Pasal 7

- (1) Sekretariat Utama adalah unsur pembantu pemimpin yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.
- (2) Sekretariat Utama dipimpin oleh Sekretaris Utama.

Pasal 8

Sekretariat Utama mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Bakamla.

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Sekretariat Utama menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi kegiatan Bakamla;
- b. koordinasi dan penyusunan rencana dan program Bakamla;
- c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, arsip, dan dokumentasi Bakamla;
- d. pembinaan dan penyelenggaraan organisasi dan tata laksana, administrasi kerja sama, dan hubungan masyarakat;

e. penyelenggaraan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

- e. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala.

Pasal 10

- (1) Sekretariat Utama terdiri atas paling banyak 3 (tiga) Biro.
- (2) Masing-masing Biro terdiri atas paling banyak 4 (empat) Bagian.
- (3) Masing-masing Bagian terdiri atas paling banyak 3 (tiga) Subbagian.

Bagian Keempat

Deputi Bidang Kebijakan dan Strategi

Pasal 11

- (1) Deputi Bidang Kebijakan dan Strategi adalah unsur pelaksana di bidang penyiapan kebijakan serta strategi keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.
- (2) Deputi Bidang Kebijakan dan Strategi dipimpin oleh Deputi.

Pasal 12

Deputi Bidang Kebijakan dan Strategi mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan dan strategi di bidang keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia.

Pasal ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Deputy Bidang Kebijakan dan Strategi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan penyelenggaraan keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia;
- b. penyusunan strategi nasional penyelenggaraan keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia;
- c. koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia;
- d. pelaksanaan penelitian dan pengembangan penyelenggaraan keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia; dan
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang kebijakan dan strategi keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia.

Pasal 14

- (1) Deputy Bidang Kebijakan dan Strategi terdiri atas paling banyak 3 (tiga) Direktorat.
- (2) Masing-masing Direktorat terdiri atas paling banyak 3 (tiga) Subdirektorat.
- (3) Masing-masing Subdirektorat terdiri atas paling banyak 2 (dua) Seksi.

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, cursive letter 'Z' or similar shape.

Bagian ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

Bagian Kelima
Deputi Bidang Operasi dan Latihan

Pasal 15

- (1) Deputi Bidang Operasi dan Latihan adalah unsur pelaksana di bidang operasi dan latihan, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.
- (2) Deputi Bidang Operasi dan Latihan dipimpin oleh Deputi.

Pasal 16

Deputi Bidang Operasi dan Latihan mempunyai tugas melaksanakan operasi dan latihan di bidang keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia.

Pasal 17

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Deputi Bidang Operasi dan Latihan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan norma, standar, kriteria, dan prosedur mengenai operasi dan latihan, penindakan, pengejaran, pengawasan terhadap terduga pelaku pelanggaran, serta pengawasan dan penyimpanan barang hasil penindakan sebelum diserahkan kepada instansi yang berwenang;
- b. pelaksanaan koordinasi, sinergi, dan pemantauan serta pemberian dukungan teknis kepada instansi terkait serta komponen masyarakat dalam pelaksanaan patroli, operasi, dan latihan;
- c. pemberian bantuan pencarian dan pertolongan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia;
- d. pembinaan teknis operasi di lingkungan Bakamla; dan
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang operasi dan pelatihan keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia.

Pasal ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

Pasal 18

- (1) Deputi Bidang Operasi dan Latihan terdiri atas paling banyak 3 (tiga) Direktorat.
- (2) Masing-masing Direktorat terdiri atas paling banyak 3 (tiga) Subdirektorat.
- (3) Masing-masing Subdirektorat terdiri atas paling banyak 2 (dua) Seksi.

Bagian Keenam

Deputi Bidang Informasi, Hukum, dan Kerja Sama

Pasal 19

- (1) Deputi Bidang Informasi, Hukum, dan Kerja Sama adalah unsur pelaksana di bidang informasi, hukum, dan kerja sama, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.
- (2) Deputi Bidang Informasi, Hukum, dan Kerja Sama dipimpin oleh Deputi.

Pasal 20

Deputi Bidang Informasi, Hukum, dan Kerja Sama mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis di bidang informasi, hukum, dan kerja sama penyelenggaraan keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia.

Pasal 21

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Deputi Bidang Informasi, Hukum, dan Kerja Sama menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

- a. penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang informasi, hukum, dan kerjasama;
- b. penyusunan dan pelaksanaan prosedur kerja sama nasional, regional, dan multilateral di bidang keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia;
- c. pelaksanaan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi di bidang informasi, hukum, dan kerja sama;
- d. pelaksanaan sistem peringatan dini keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia;
- e. pelaksanaan advokasi hukum di bidang keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia;
- f. penyusunan peraturan perundang-undangan;
- g. pelaksanaan sosialisasi peraturan perundang-undangan di bidang keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia; dan
- h. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang informasi, hukum, dan kerja sama keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia.

Pasal 22

- (1) Deputi Bidang Informasi, Hukum, dan Kerja Sama terdiri atas paling banyak 3 (tiga) Direktorat.
- (2) Masing-masing Direktorat terdiri atas paling banyak 3 (tiga) Subdirektorat.
- (3) Masing-masing Subdirektorat terdiri atas paling banyak 2 (dua) Seksi.

Bagian ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

Bagian Ketujuh
Unsur Pengawas

Pasal 23

- (1) Di lingkungan Bakamla dibentuk Inspektorat sebagai unsur pengawas.
- (2) Inspektorat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah unsur pengawasan intern Bakamla yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala, dan secara administrasi dikoordinasikan oleh Sekretaris Utama.
- (3) Inspektorat dipimpin oleh Inspektur.

Pasal 24

Inspektorat mempunyai tugas melakukan pengawasan intern di lingkungan Bakamla.

Pasal 25

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Inspektorat menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan pengawasan intern;
- b. pelaksanaan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Kepala;
- d. penyusunan laporan hasil pengawasan; dan
- e. pelaksanaan administrasi Inspektorat.

Pasal 26

Inspektorat terdiri atas Subbagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional Auditor.

Bagian ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

Bagian Kedelapan

Kantor Keamanan Laut Zona Maritim, Unit Penindakan Hukum,
dan Unit Pelaksana Teknis

Pasal 27

- (1) Untuk melaksanakan tugas penyelenggaraan keamanan dan keselamatan laut di wilayah tertentu, dapat dibentuk Kantor Keamanan Laut Zona Maritim.
- (2) Kantor Keamanan Laut Zona Maritim dipimpin oleh Kepala Kantor Keamanan Laut Zona Maritim.

Pasal 28

- (1) Untuk melaksanakan tugas penindakan, penyelidikan, dan penyidikan awal atas pelanggaran hukum di laut, dibentuk Unit Penindakan Hukum.
- (2) Unit Penindakan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas personel yang merupakan representasi kementerian/lembaga yang mempunyai kewenangan di bidang penegakan hukum di laut.
- (3) Unit Penindakan Hukum dipimpin oleh Kepala Unit Penindakan Hukum.

Pasal 29

- (1) Untuk melaksanakan tugas-tugas teknis operasional dan/atau tugas penunjang lainnya, dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis.
- (2) Unit Pelaksana Teknis dipimpin oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis.

Pasal 30

Pembentukan organisasi dan tata kerja Kantor Keamanan Laut Zona Maritim, Unit Penindakan Hukum, dan Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, Pasal 28, dan Pasal 29, ditetapkan oleh Kepala setelah mendapat persetujuan tertulis dari menteri yang membidangi urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.

Bagian ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

Bagian Kesembilan
Personel

Pasal 31

- (1) Personel Bakamla terdiri atas:
 - a. pegawai tetap; dan
 - b. pegawai perbantuan.
- (2) Pengaturan mengenai pegawai perbantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesepuluh
Jabatan Fungsional

Pasal 32

Di lingkungan Bakamla dapat ditetapkan jabatan fungsional tertentu sesuai dengan kebutuhan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
KELOMPOK KERJA

Pasal 33

- (1) Dalam rangka penyusunan dan perumusan kebijakan di bidang keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia, dapat dibentuk Kelompok Kerja yang bersifat *ad hoc*.
- (2) Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Kepala.

BAB ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

BAB IV TATA KERJA

Pasal 34

Hubungan tata kerja yang terkait dengan instansi lain dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 35

Hubungan tata kerja Bakamla wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi, baik di lingkungan Bakamla maupun dengan instansi lain.

Pasal 36

Kepala melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Presiden secara berkala atau sewaktu-waktu melalui Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.

Pasal 37

- (1) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Bakamla wajib melaksanakan sistem pengendalian dan pengawasan intern.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Bakamla sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab memimpin dan mengendalikan bawahan masing-masing serta memberikan pengarahan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugasnya.

Pasal ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

Pasal 38

Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Bakamla wajib mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan secara berkala.

BAB V

ESELON, PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN

Bagian Kesatu

Eselon

Pasal 39

- (1) Kepala merupakan jabatan struktural eselon I.a. atau jabatan pimpinan tinggi utama.
- (2) Sekretaris Utama dan Deputi merupakan jabatan struktural eselon I.a. atau jabatan pimpinan tinggi madya.
- (3) Kepala Biro, Direktur, Inspektur, Kepala Kantor Keamanan Laut Zona Maritim, dan Kepala Unit Penindakan Hukum merupakan jabatan struktural eselon II.a. atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
- (4) Kepala Bagian dan Kepala Subdirektorat merupakan jabatan struktural eselon III.a. atau jabatan administrator.
- (5) Kepala Unit Pelaksana Teknis merupakan jabatan struktural paling tinggi eselon III.a. atau jabatan administrator.
- (6) Kepala Subbagian dan Kepala Seksi merupakan jabatan struktural eselon IV.a. atau jabatan pengawas.

Bagian Kedua

Pengangkatan dan Pemberhentian

Pasal 40

- (1) Kepala dijabat oleh personel dari instansi penegak hukum yang memiliki kekuatan armada patroli.
- (2) Kepala diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

Pasal 41

- (1) Sekretaris Utama dan Deputi diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Kepala melalui Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Pejabat struktural eselon II ke bawah diangkat dan diberhentikan oleh Kepala sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Personel di lingkungan Unit Penindakan Hukum diangkat dan diberhentikan oleh Kepala berdasarkan penunjukan kementerian/lembaga terkait.

BAB VI
PENDANAAN

Pasal 42

Segala pendanaan yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan Bakamla dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 43

Rincian lebih lanjut mengenai tugas, fungsi, kewenangan, susunan organisasi, dan tata kerja Bakamla ditetapkan oleh Kepala setelah mendapat persetujuan dari menteri yang membidangi urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 44

Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku:

- a. program kerja dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Koordinasi Keamanan Laut menjadi program kerja dan kegiatan Bakamla yang disesuaikan dengan tugas, fungsi, dan kewenangan Bakamla sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden ini;

b. seluruh ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

- b. seluruh organisasi di lingkungan Badan Koordinasi Keamanan Laut sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2005 tentang Badan Koordinasi Keamanan Laut, tetap menjalankan tugas dan fungsinya sampai dengan terbentuknya organisasi Badan Keamanan Laut secara terinci berdasarkan Peraturan Presiden ini.
- c. seluruh jabatan yang ada beserta pejabat yang memangku jabatan di lingkungan Badan Koordinasi Keamanan Laut berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2005 tentang Badan Koordinasi Keamanan Laut, tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan diatur kembali berdasarkan Peraturan Presiden ini.
- d. seluruh personel dan sarana prasarana di lingkungan Badan Koordinasi Keamanan Laut menjadi personel dan sarana prasarana Bakamla; dan
- e. seluruh peraturan pelaksanaan dari Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2005 tentang Badan Koordinasi Keamanan Laut dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Presiden ini.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 45

Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2005 tentang Badan Koordinasi Keamanan Laut dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 46

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized 'E' or similar character.

Agar ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 17 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran
Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 Desember 2014
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 9 Desember 2014
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 380

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KABINET RI
Deputi Bidang Politik,
Hukum, dan Keamanan,



Bismillah Symbolon